



## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA/Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxn, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Selanjutnya Sebagai **Termohon**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal xxxxxx telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxxPdt.G/2019/PA.Btm, tanggal xxxxx dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor : cxxxxxxxxx**;

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxxxxx
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - a. Bahwa, Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan juga kepada Orang Tua Pemohon;
  - b. Bahwa, Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
  - c. Bahwa, Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah/bercerai;
6. Bahwa, Puncaknya pada tanggal xxxxxx, Termohon pergi meninggalkan rumah balik ke rumah Orang Tua Termohon hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, sebelumnya Pemohon telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya, karena panggilan untuk Termohon tidak patut karena Termohon tidak tinggal lagi di alamat yang diberikan oleh Pemohon,, lalu Majelis Hakim telah menasehati Pemohon berkenaan dengan permohonannya, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, dan Termohon tidak hadir majelis hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan cerai Terhadap Termohon, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Pemohon dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonan cerainya dan oleh karena permohonan tersebut belum dibacakan maka tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, hal ini sesuai Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxxPdt.G/2019/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN. dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NURAEDAH, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN.

Dr. H. BARMAWI, M.H..

Hakim Anggota,

Drs. M. SYUKRI

Panitera

Hj. NURAEDAH, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 226.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)